

Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Aisyah Asal Malaysia Atas Tindakan *Strike* Konten *Youtube* Oleh Musisi Indonesia

ABSTRACT: The existence of cases in the field of copyright does not only involve creators in one country only, but also involves creators from other countries, such as the case that recently occurred, namely the case between songwriter Aisyah a Malaysian named Angah Razif with an Indonesian musician named Harlin Pasili Ansori. This case began when an Indonesian musician named Harlin Pasili Ansori claimed that Aisyah's song was composed by Angah Razif which was sung by Projector Band plagiarized the melody of his song entitled Half Trip to Bait Al Hamid. Harlin submitted a strike report for the content of Aisyah's song to the youtube side, as a result of the report, the youtube took a strike to the content of the song Aisyah created by Angah Razif presented by Projector Band, so the content of Aisyah's song is lost from the official channel Projector Band. From the claims made by Harlin giving the impact of loss to Angah as the creator of Aisyah's song that is materially and immaterially. In international treaties, to be exact, Berne Convention has guaranteed the rights owned by an creator. Protection of a creation is provided by the Berne Convention and also the laws of each participating country. In other words, every country participants are obliged to provide protection to the creation of all citizens countries from all participating countries that are participants in the Berne Convention. Where the protection of the creation will be further regulated by: the law of the country of origin of the creator or the law of the country of place claimed protection. In this article, we will explain more about protection the law against the songwriter Aisyah from Malaysia with reference to Indonesian state laws and regulations, because in this case the perpetrators of copyright infringement are indonesian citizens.

KEYWORDS: *Legal Protection, Creator, Youtube Content Strike*



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Nony Relinda Paraswari, Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Aisyah Asal Malaysia Atas Tindakan Strike Konten Youtube oleh Musisi Indonesia(2021) 1:2 Journal of Private and Economic Law 86-109. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i2.25501>

I. PENDAHULUAN

Lagu merupakan karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Cipta juga diatur terkait perlindungan bagi pencipta, bahwasannya pencipta lagu memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral, dimana ketika pencipta mengalami kerugian hak ekonomi, maka ia berhak untuk menerima ganti rugi.

Dalam perkembangannya, adanya kasus di bidang hak cipta di Indonesia tidak hanya melibatkan pencipta yang berasal dari negara Indonesia saja, melainkan juga melibatkan pencipta dari negara lain. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus dalam bidang hak cipta lagu antara pencipta lagu Aisyah asal Malaysia yang bernama Angah Razif dengan warga Indonesia yang bernama Harlin Pasili Ansori. Kasus tersebut bermula ketika Harlin mendakwa lagu Aisyah ciptaan Angah Razif yang dinyanyikan oleh Projector Band merupakan jiplakan dari lagu ciptaannya yang berjudul Half Trip to Bait Al Hamid. Harlin menganggap bahwa melodi lagu Aisyah ciptaan Angah Razif meniru melodi lagu ciptaannya. Dalam statusnya, Harlin menjelaskan bahwa lagu ciptaannya yang berjudul Half Trip to Bait Al Hamid yang diciptakan pada tahun 2010 dimuat naik di saluran *youtube* pada tahun 2011, selain itu Harlin juga meminta pihak *youtube* untuk melakukan *strike* terhadap konten lagu Aisyah yang dinyanyikan oleh Projector Band. Atas tindakan yang dilakukan oleh Harlin tersebut pihak *youtube* melakukan *strike* terhadap konten lagu Aisyah ciptaan Angah Razif yang dibawakan oleh Projector Band, akibatnya konten lagu Aisyah tersebut hilang dari *channel official* milik Projector Band, dengan demikian maka para penonton *youtube* tidak bisa menonton konten lagu Aisyah di *channel official* Projector Band. Angah Razif selaku pencipta lagu mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil yang dialami yaitu berupa penurunan viewers yang mengakibatkan penghasilan dari *youtube* berkurang, sedangkan kerugian imateriil yang dialami yaitu mengganggu popularitas pencipta lagu Aisyah.¹

Pasal 2 huruf c Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa Indonesia juga melindungi suatu ciptaan warga negara asing selama negaranya dan negara Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.

¹ Sudirman Mohd Tahir, "Pemuzik Indonesia 'Claim' Lagu Aisyah Projector Band", (2020), online: <<https://www.google.com/amp/s/www.hmetro.com.my/node/573708/amp>>.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang menjadi peserta dalam perjanjian multilateral yang sama terkait perlindungan hak cipta dan hak terkait yaitu sebagai peserta dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*. Pada Pasal 5 *Berne Convention* dijelaskan bahwa Setiap negara anggotanya wajib untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dari seluruh anggota *Berne Convention* serta memberikan perlakuan yang sama seperti perlakuan kepada warga negaranya sendiri (prinsip “*national treatment*”). Atas dasar tersebut, maka Indonesia juga turut memberikan perlindungan hukum terhadap Angah Razif selaku pencipta lagu Aisyah asal Malaysia yang dirugikan secara materiil maupun immateriil akibat tindakan klaim melodi lagu yang berujung pada tindakan *strike* konten youtube oleh pihak *youtube* akibat adanya laporan dari warga Indonesia yang bernama Harlin Pasili Ansori.

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih dalam lagi terhadap kasus pelanggaran hak cipta yang menyangkut dua negara, untuk itu penelitian ini disusun ke dalam dua permasalahan pokok. Pertama, menjelaskan terkait tindakan klaim yang berujung pada tindakan *strike* konten *youtube* merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Kedua, menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap ciptaan warga negara asing. Ketiga, menjelaskan upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa hak cipta lintas negara ini. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapat oleh seorang pencipta di luar negara asalnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.² Sumber bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini diantaranya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis data deduksi.

² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

III. TINDAKAN KLAIM LAGU YANG BERUJUNG PADA *STRIKE* KONTEN *YOUTUBE* MERUPAKAN BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA

Strike konten *youtube* merupakan suatu tindakan pembekuan yang dilakukan oleh pihak *youtube* terhadap suatu konten yang mengindikasikan adanya pelanggaran hak cipta dan pelanggaran-pelanggaran lain yang bertentangan dengan norma yang ada pada masyarakat yang mengakibatkan konten tersebut hilang dari channel *youtube* atau tidak dapat diakses penonton.³ Namun, *strike* konten *youtube* tidak akan dapat dilakukan oleh pihak *youtube* tanpa adanya laporan dari masyarakat. Dengan kata lain yaitu apabila tidak ada laporan maka *strike* konten *youtube* tidak dapat dilakukan.

Adanya kebijakan tersebut dapat menghindarkan para pencipta dari tindakan pelanggaran hak cipta, namun disamping itu pemberlakuan kebijakan tersebut juga dapat memberikan ketidakadilan bagi pencipta apabila terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja melaporkan kepada pihak *youtube* bahwa dalam konten yang dimiliki pencipta tersebut terdapat unsur pelanggaran hak cipta tanpa memberikan bukti-bukti yang lebih rinci, sebab sebagaimana yang tertera dalam kebijakan *youtube* siapa saja bisa melaporkan konten, dan didalam pemeriksaan konten tersebut tidak ada parameter yang valid terkait penilaian terhadap konten *youtube* yang dianggap melanggar hak cipta.⁴ Dalam hal ini, pihak *youtube* akan memberikan persetujuan dan konten akan ter *strike* secara otomatis oleh sistem. Apabila hal ini terjadi, maka akan sangat merugikan pencipta asli baik secara materiil maupun immateriil.

Pada dasarnya, tindakan *strike* konten yang dilakukan oleh pihak *youtube* tidak melanggar hak cipta. Kebijakan *strike* konten yang dikeluarkan oleh pihak *youtube* justru memberikan perlindungan bagi pencipta agar segala ciptaan yang diunggah di dalam saluran *youtube* terjamin hak ciptanya sehingga tidak ada bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhadap ciptaan tersebut. Sebagaimana pernyataan yang dijelaskan pihak *youtube* dalam pusat bantuan yang ada di dalam platform *youtube* yang menyatakan bahwa ketika seseorang membuat karya asli yang dituangkan ke dalam media fisik,

³ Riski, "Cara Mengatasi Akun Youtube Kena Strike atau Peringatan", (2016), online : <https://www.berwirausaha.net/2016/05/cara-mengatasi-akun-youtube-kena-strike-atau-peringatan.html/>.

⁴ Youtube About, "Kebijakan dan Keamanan Youtube", (2012), online: <<https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>>.

ia otomatis memiliki hak cipta, ia memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya tersebut, sehingga hanya pemilik hak cipta yang dapat menentukan apakah orang lain diizinkan untuk menggunakan karya tersebut atau tidak.⁵

Youtube memiliki sejumlah alat yang dapat digunakan pemilik hak cipta untuk melindungi dan mengelola konten berhak cipta miliknya di *youtube*. Alat pengelolaan hak cipta *youtube* mencakup formulir web penghapusan karena pelanggaran hak cipta, *copyright match tool*, program verifikasi konten, dan *Content ID*. *Youtube* juga memberikan kesempatan bagi seseorang yang konten *youtube* miliknya mengalami pembekuan (*strike*) untuk mengaktifkan kembali konten *youtube* nya dengan cara menyengketakan klaim *Content ID*, yakni pemilik konten yang mengalami *strike* bisa mengajukan sengketa terlebih dahulu, apabila pihak pelapor *strike* tidak mencabut laporannya, maka dapat dilanjutkan dengan pengajuan banding. Sehingga meskipun proses pelaporan *strike* konten *youtube* dapat diajukan oleh siapapun yang dalam hal ini sangat rentan sekali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang justru mengakibatkan kerugian bagi pencipta, namun disamping itu untuk mengatasi permasalahan tersebut pencipta yang dirugikan dapat mengajukan upaya untuk tetap mempertahankan haknya dengan cara mengajukan sengketa klaim *Content ID*. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa duduk permasalahannya disini yaitu tindakan Harlin yang mengklaim melodi lagu Aisyah yang diciptakan oleh Angah Razif meniru melodi lagu ciptaannya. Dimana klaim tersebut telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh Angah Razif selaku pencipta lagu Aisyah.

A. Tindakan Klaim Lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Klaim atas melodi lagu ini merupakan hal yang sangat krusial, sebab dari adanya klaim tersebut telah melanggar hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwasannya karya lagu atau musik merupakan sebuah ciptaan utuh, yang terdiri dari unsur-unsur lagu seperti notasi, melodi, ritme/irama, dan lain sebagainya, dimana dari adanya karya cipta ini mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat lagu atau musik yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lagu

⁵ Penjelasan Hak Cipta dalam pusat bantuan di platform youtube, online : <https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id>.

menjadi suatu karya cipta yang rentan sekali akan terjadinya pelanggaran hak cipta. Maraknya pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta lagu dilatar belakangi oleh beberapa faktor antara lain yaitu lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan pelanggaran hak cipta, serta regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodir ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta lagu.

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa lagu merupakan suatu ciptaan yang dilindungi, baik lagu dengan teks atau tanpa teks. Meskipun dalam Undang-Undang Hak Cipta telah jelas disebutkan bahwa lagu merupakan ciptaan yang dilindungi, namun dalam undang-undang ini masih belum mengatur ketentuan terkait bagaimana kriteria suatu ciptaan lagu dianggap melanggar hak cipta orang lain, apakah yang menjadi batasan-batasan kesamaan unsur-unsur lagu yang melanggar hak cipta, sehingga dalam hal ini pembuktian dalam pelanggaran hak cipta lagu masih sulit untuk dibuktikan apabila tidak benar-benar dilakukan oleh seorang ahli di bidang lagu atau musik.

Menurut para musisi ataupun seorang pengamat seni musik, etika dalam membuat sebuah lagu yang notabene akan dipasarkan atau dikomersilkan itu hanya bisa menjiplak kurang dari 8 bar, dan notasinya setidaknya tidak memiliki kesamaan.⁶ Dengan kata lain, apabila kesamaan yang ada di dalam sebuah lagu kurang dari 8 bar, maka belum termasuk dalam kriteria plagiasi. Namun di Indonesia sendiri belum ada regulasi yang mengatur terkait kebijakan batas maksimal suatu plagiasi terhadap karya cipta lagu. Lebih rinci, menurut para musisi ataupun seorang pengamat seni musik, suatu karya cipta lagu dianggap dalam kategori plagiasi karya cipta lagu milik orang lain apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :⁷ (1) Menyalin secara keseluruhan atau sebagian lirik lagu orang lain, pembuktian terkait kesamaan lirik lagu merupakan pembuktian yang lebih mudah dilakukan daripada pembuktian dengan unsur-unsur lagu yang lain. Setiap orang meskipun bukan seorang musisi atau pengamat musik bisa dengan mudah mengetahui kesamaan lirik pada suatu lagu; (2) Menjiplak isi musik atau lagu lebih dari 8 bar, dalam suatu karya cipta lagu, terdapat unsur-unsur lagu. Lagu terdiri dari beberapa bar yang setiap barnya berisi beberapa notasi. Pembuktian plagiasi karya cipta lagu dengan menggunakan pembuktian ini hanya bisa dilakukan oleh seorang musisi atau pengamat

⁶ Faisal Vero Gerungan, "Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik dan Lagu di Indonesia", (2013) 1:4 Lex Privatum at 111.

⁷ *Ibid.*

musik, sebab dalam hal ini musisi atau pengamat musik akan melakukan pencocokan notasi antar kedua lagu dengan menggunakan partitur; (3) Konsep yang digunakan sama persis, sama halnya dengan pembuktian dengan pencocokan notasi, pembuktian dengan menggunakan konsep juga hanya bisa dilakukan oleh seorang musisi atau pengamat musik. Dalam hal ini pembuktian akan dilakukan terhadap substansi dari karya cipta lagu itu dengan berdasar pada pemikiran awal dalam pembentukannya, apakah sebelumnya plagiator memiliki akses terhadap lagu yang dijiplaknya atautakah tidak, dalam artian pernah benar-benar mendengarkan lagu tersebut sebelumnya. Meskipun hal ini tidak selalu mudah untuk dibuktikan, tetapi bisa dipertimbangkan melalui hubungan antara kedua belah pihak.

Klaim yang dilakukan Harlin atas melodi lagu Aisyah ciptaan Angah memberikan dampak kerugian kepada Angah baik secara materiil maupun imateriil. Dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Sedangkan hak ekonomi pencipta menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu hak untuk melakukan penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.

Dalam hal ini, telah jelas bahwa tindakan klaim yang dilakukan Harlin terhadap lagu Aisyah ciptaan Angah telah melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh Angah yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu terkait pertunjukan ciptaan, sebab bermula dari klaim yang dilakukan Harlin terhadap lagu Aisyah ciptaan Angah berujung pada tindakan *strike* konten lagu Aisyah dalam *channel official* milik Projector Band, sehingga Angah kehilangan penghasilan dari pihak *youtube* serta popularitas Angah sebagai pencipta lagu Aisyah menjadi terganggu.

B. Tindakan Klaim Lagu dalam Perjanjian Internasional

Perlindungan terhadap hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, dimana menurut prinsip ini ketentuan perlindungan hak cipta tidak hanya menjadi ketentuan yang diakui secara nasional, tetapi juga dalam lingkup internasional. Sehingga, apabila terjadi pelanggaran hak

cipta yang bersifat lintas negara selama negaranya termasuk dalam negara peserta *Berne Convention*, maka ketentuan ini berlaku pula di negara-negara tersebut. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI), sehingga teori-teori yang digunakan dalam perlindungan HKI juga berlaku pula untuk perlindungan hak cipta. Robert M. Sherwood dalam bukunya NK Supasti Dharmawan mengemukakan, teori-teori yang berkaitan dengan pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya kreativitas intelektual manusia adalah sebagai berikut :⁸ (1) *Reward Theory*, merupakan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan seseorang sehingga kepadanya diberikan penghargaan atas upaya-upaya kreativitasnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual; (2) *Recovery Theory*, teori ini menyebutkan bahwasannya penemu, pencipta, dan pendesain yang telah mengeluarkan waktu dan biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut. Dengan kata lain harus ada imbal balik dai adanya waktu dan biaya yang telah dikeluarkan; (3) *Incentive Theory*, merupakan teori yang menyatakan bahwa pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu atau pencipta dimana insentif perlu diberikan untuk mengupayakan lahirnya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna; (4) *Risk Theory*, bahwasannya hak kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut; (5) *Economic Growth Stimulus Theory*, teori ini mengakui perlindungan ata hak kekayaan intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi, yaitu suatu sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif.

Lagu merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh *Berne Convention*. Di dalam kepustakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu yaitu *musical works*. Di dalam *Berne Convention* disebutkan bahwa salah satu *musical works* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Sebenarnya dalam *Berne Convention* tidak ada uraian yang tegas tentang apa sesungguhnya *musical works* itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis karya cipta lagu yang dilindungi hak cipta, yaitu lagu dengan kata-kata maupun lagu tanpa

⁸ NK Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011) at 47-51.

kata-kata. Dimana lagu dengan kata-kata yang dimaksud merupakan lagu yang terdiri dari unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan lagu tanpa kata-kata yang dimaksud adalah lagu yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi.⁹ Ketentuan terkait perlindungan karya cipta lagu dalam *Berne Convention* diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Pada pasal ini disebutkan bahwa salah satu karya yang dilindungi oleh *Berne Convention* adalah komposisi musik baik dengan kata-kata maupun tanpa kata-kata.

Pada pasal-pasal *Berne Convention* telah jelas disebutkan bahwa seorang pencipta memiliki hak-hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi (Pasal 2^{bis} ayat (3)) dan hak moral (Pasal 6^{bis} ayat (2)) yang dilindungi oleh konvensi ini. Perlindungan diberikan baik di negara asal maupun di luar negara asal pencipta (Pasal 5). Pada Pasal 6^{bis} ayat (3) juga dijelaskan bahwa hak-hak pencipta dilindungi dari adanya kerugian atas pelanggaran hak cipta yang dijamin oleh undang-undang di negara asal pencipta maupun undang-undang di negara peserta apabila perbuatan pelanggaran hak cipta terjadi di luar negara asal.

Tindakan klaim atas melodi lagu memang tidak secara jelas diatur di dalam ketentuan *Berne Convention*, namun dari pasal-pasal yang ada di dalam *Berne Convention* tersebut tersirat makna bahwa segala kerugian yang dialami pencipta atas hak-hak yang dimilikinya dilanggar orang lain maka ia berhak mengajukan ganti rugi dan *Berne Convention* telah memberikan jaminan perlindungan atas itu. Dengan demikian, tindakan klaim yang dilakukan Harlin atas lagu Aisyah ciptaan Angah telah melanggar hak-hak yang dimiliki Angah selaku pencipta, dimana dari adanya pelanggaran hak tersebut telah memberikan dampak kerugian secara materiil maupun immateriil kepada Angah, dengan adanya unsur pelanggaran hak-hak yang dimiliki pencipta dan unsur kerugian yang dialami pencipta, maka tindakan klaim tersebut termasuk bentuk pelanggaran hak cipta, kecuali dia dapat membuktikan yang sebaliknya. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam hukum nasional Indonesia, baik pada Undang-Undang Hak Cipta sendiri maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada dasarnya, secara teori perlindungan hak cipta telah mengkomodir seluruh hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan juga telah tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *Berne Convention*, namun yang menjadi suatu permasalahan disini yaitu ketika dalam perjanjian

⁹ Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik", (2020) 14:3 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum at 559.

internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional tidak diatur lebih jelas dan rinci terkait batasan-batasan pelanggaran hak cipta dalam hal ini hak cipta lagu, dimana adanya kekosongan hukum ini dapat menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta lagu.

IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN WARGA NEGARA ASING

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.¹⁰ Menurut Djumhana, doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan hukum hak cipta yaitu :¹¹ 1) doktrin publisitas (*right of publicity*); 2) *making available right* dan *merchandising right*; 3) doktrin penggunaan yang pantas (*fair use/fair dealing*); 4) doktrin kerja atas dasar sewa (*the work made for hire doctrine*); 5) perlindungan (hak) karakter; 6) pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*); dalam lingkup keterkaitan hak cipta; 7) cakupan-cakupan baru dalam perlindungan hak cipta.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta menganut sistem perlindungan secara otomatis (*automatic protection*). Dengan kata lain, tanpa adanya proses pendaftaran dan pencatatan, seorang pencipta secara otomatis akan mendapatkan kepastian hukum atas ciptaannya pada saat karya tersebut telah berwujud karya cipta nyata (*expression work*).¹² Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak hanya diberikan kepada karya cipta milik pencipta yang berasal dari suatu negara saja tetapi juga terhadap karya cipta milik warga negara asing baik yang sudah ataupun belum didaftarkan.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di dalam *Berne Convention* diatur dalam beberapa pasal yaitu pada Pasal 2 ayat (6) yang menyatakan bahwa semua jenis karya-karya yang telah disebutkan dalam *Berne Convention* berhak untuk mendapatkan perlindungan di semua negara perhimpunan. Dimana perlindungan ini berlaku untuk kepentingan pencipta dan ahli warisnya. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala perlindungan hak

¹⁰ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

¹¹ Muhammad Djumhana, Muhammad dan R Djubaedillah 2014 Hak Milik Intelektual (Se & R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

¹² Dharmawan, *supra* note 8.

cipta dari konvensi ini berlaku untuk pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara peserta atas karya cipta si pencipta, baik yang telah dilakukan pengumuman atau tidak dilakukan pengumuman. Sehingga meskipun suatu ciptaan tidak dilakukan pengumuman di suatu negara peserta, perlindungan ciptaan tersebut harus tetap diberikan oleh setiap negara peserta.

Selanjutnya pada Pasal 5 *Berne Convention* yang mengatur terkait jaminan perlindungan hak-hak pencipta. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) *Berne Convention*, setiap pencipta akan menikmati hak-hak atas karyanya yang dilindungi oleh konvensi ini di negara peserta selain negara asal, dimana hak-hak yang diberikan oleh undang-undang masing-masing sekarang maupun yang akan datang yang akan diberikan kepada warga negaranya, serta hak-hak khusus yang telah diberikan oleh konvensi ini. Kemudian pada Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa penikmatan dan pelaksanaan hak-hak ini tidak tunduk pada formalitas apapun, kenikmatan dan pelaksanaan tersebut harus terlepas dari keberadaan perlindungan di negara asal pencipta. Akibatnya, terlepas dari ketentuan konvensi ini, tingkat perlindungan serta sarana ganti rugi yang diberikan kepada pencipta untuk melindungi hak-haknya akan diatur secara eksklusif oleh hukum negara tempat perlindungan diklaim. Sedangkan pada pasal 5 ayat (3) lebih diperjelas lagi bahwa perlindungan di negara asal akan diatur dengan hukum domestik. Namun demikian, bila pencipta bukan warga negara dari negara asal ciptaan yang dilindungi oleh konvensi ini, ia akan menikmati di negara tersebut hak-hak yang sama dengan pencipta nasional. Sehingga setiap negara peserta wajib memberikan perlindungan terhadap ciptaan pencipta asing tanpa membedakan terhadap perlindungan yang diberikan kepada pencipta nasional, dengan kata lain yaitu harus memberikan perlakuan yang sama terhadap pencipta asing seperti pencipta nasional.

Pasal 7 ayat (1) *Berne Convention* menyatakan bahwa jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini adalah seumur hidup pencipta, dan apabila pencipta tersebut meninggal, maka jangka waktu perlindungan yang diberikan konvensi ini adalah selama 50 (lima puluh) tahun setelah kematiannya. Melihat keharusan bagi setiap negara peserta untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap pencipta baik pencipta yang berasal dari negaranya maupun pencipta asing sebagaimana yang telah dijelaskan oleh keempat pasal di atas, maka jika dikaitkan dengan kasus klaim yang dilakukan oleh seorang musisi Indonesia yang bernama Harlin atas melodi lagu Aisyah ciptaan Angah seorang musisi asal Malaysia,

dimana dari adanya klaim tersebut telah memberikan dampak kerugian kepada Angah, Indonesia sebagai negara peserta dalam *Berne Convention* memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum terhadap Angah selaku pencipta lagu Aisyah yang dirugikan, dimana perlindungan hukum tersebut dijamin oleh hukum nasional terkait hak cipta sebagaimana amanat pasal 5 ayat (3) *Berne Convention*. Dengan demikian, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak yang dimiliki Angah atas lagu Aisyah ciptaannya.

Pada Pasal 2 huruf c Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini berlaku terhadap semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan yaitu : 1.) negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait; atau 2.) negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait. Dengan mengacu pada pasal tersebut, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk turut melindungi hak-hak yang dimiliki Angah atas lagu Aisyah ciptaannya, sebab Indonesia dan Malaysia merupakan peserta yang sama dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait yaitu sebagai peserta dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*, dimana Indonesia menjadi peserta *Berne Convention* pada tahun 1997, sedangkan Malaysia menjadi peserta *Berne Convention* pada tahun 1990, dan juga sebagai peserta dalam *WIPO Copyright Treaty* atau yang sering disebut sebagai WCT, dimana Indonesia menjadi peserta WCT pada tahun 2002, sedangkan Malaysia menjadi peserta WCT pada tahun 2012.

A. Perlindungan Internal

Perlindungan hukum internal menurut M. Isnaeni merupakan perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada saat mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat, sehingga perlindungan hukum

didapatkan dari adanya suatu perjanjian yang dibuat tersebut.¹³ Mengacu pada definisi perlindungan hukum tersebut maka apabila dikaitkan dengan kasus pelanggaran hak cipta, maka perlindungan hukum internal yang didapat oleh pencipta yaitu dengan melakukan pendaftaran ciptaan, dimana dengan adanya pendaftaran tersebut, maka secara otomatis pencipta telah mendapatkan perlindungan internal dengan adanya pendaftaran tersebut.

Pada dasarnya hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pencatatan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HKI), sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Apabila permohonan diterima, maka Ditjen HKI akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan. Dengan demikian, walaupun tidak melalui pendaftaran terlebih dahulu, suatu karya tetap mendapatkan perlindungan. Selain itu, dalam pencatatan suatu ciptaan tidak memerlukan isi maupun bentuk dari ciptaan tersebut. Maksudnya Ditjen HKI bahwa dalam pendaftaran suatu ciptaan tidak menjadi tanggung jawabnya. Tetapi apabila pencipta mendaftarkan hasil karya atau ciptaannya bisa memperoleh surat pendaftaran ciptaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan apabila nantinya terjadi sengketa terhadap ciptaannya.¹⁴

Dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa. Tata cara pencatatan diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 73 Undang-Undang Hak Cipta. Permohonan pendaftaran ciptaan bisa diserahkan oleh pemegang hak cipta atau oleh kuasanya kepada Dirjen HKI. Dirjen HKI menerima permohonan berupa berkas rangkap dua yang berbentuk tertulis menggunakan bahasa Indonesia beserta sampel ciptaan. Setelah pencipta memberikan berkas yang lengkap kepada Dirjen HKI,

¹³ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: Revka Petra media, 2016) at 159.

¹⁴ Hariyani, *supra* note 10.

setelah itu paling lama (9) sembilan bulan Dirjen HKI akan memberi putusan.

Permohonan pencatatan ciptaan yang diajukan kepada Dirjen HKI akan dilakukan proses pemeriksaan administratif, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menentukan lengkap atau tidaknya persyaratan yang ditentukan. Apabila dari pemeriksaan administratif hasilnya menunjukkan bahwa surat pendaftaran telah lengkap dan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, maka pada saat itu pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan. Tanggal diterimanya suatu permohonan disebut dengan *filling date*.¹⁵

Setelah dilakukannya proses tersebut, maka permohonan yang telah diajukan akan diumumkan, dimana pengumumannya dilakukan dengan cara menempatkan ke dalam berita resmi. Dengan pengumuman dalam media tersebut, maka semua orang dianggap mengetahui adanya suatu pendaftaran ciptaan. Tahap tersebut dapat dikatakan sebagai tahap akhir dalam prosesi pendaftaran suatu ciptaan. Pendaftaran oleh pencipta terhadap ciptaannya memiliki keuntungan yaitu bahwa pencipta masih berhak atas suatu ciptaannya, apabila tidak ada dari pihak lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah ciptaannya di hadapan pengadilan. Apabila ada pihak yang mendalilkan bahwa suatu ciptaan tersebut merupakan miliknya, maka pihak tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembuktian, lalu pihak yang sudah melakukan pendaftaran ciptaannya tidak perlu mencari pembuktian lain.¹⁶

B. Perlindungan Eksternal

Perlindungan hukum eksternal menurut M. Isnaeni merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh penguasa dalam hal ini pemerintah melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, dengan kata lain yaitu perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷ Perlindungan hukum eksternal dapat diberikan baik melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi. Perlindungan hukum ini dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Dalam kasus yang

¹⁵ Tommy Hottua Marbun, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler" (2013) 1:1 Jurnal Hukum Ekonomi.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) at 119.

¹⁷ Isnaeni, *supra* note 13.

terjadi antara Angah Razif dengan Harlin Pasili Ansori, maka Angah selaku pencipta lagu Aisyah yang dirugikan atas tindakan klaim yang dilakukan Harlin mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan hak-haknya dengan menerima sejumlah ganti rugi. Bahwa perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang pelaksanaannya dijamin oleh undang-undang. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Angah selaku pencipta lagu Aisyah yang dirugikan atas tindakan klaim yang dilakukan Harlin akan ditinjau baik melalui Undang-Undang Hak Cipta maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa setiap pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Apabila dikaitkan dengan kasus antara Angah dan Harlin, Angah selaku pencipta lagu Aisyah mengalami kerugian secara materiil berupa hilangnya penghasilan dari *youtube* akibat adanya tindakan *strike* konten lagu Aisyah di *channel official* milik Projector Band, oleh sebab itu ia berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas hilangnya penghasilan dari pihak *youtube* akibat tindakan klaim yang dilakukan oleh Harlin.

Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak waris atau ahli warisnya.

Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ditujukan untuk menuntut ganti rugi yang dialami oleh pencipta. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pencipta kepada Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan (1) Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya pada Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Dengan demikian, Angah selaku pencipta lagu Aisyah yang dirugikan atas tindakan klaim yang

dilakukan oleh Angah berhak untuk mengajukan gugatan kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Niaga.

V. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DAPAT DITEMPUH UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA HAK CIPTA LINTAS NEGARA INI

Perlindungan hak cipta merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada pencipta melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif yang di dalamnya terdapat sanksi. Terjadinya pelanggaran hak cipta pada suatu ciptaan sejatinya telah melanggar hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Demi tetap mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta, dalam hal ini pencipta dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga dengan menyerahkan bukti seluruh atau sebagian pelanggaran hak cipta untuk mendapatkan ganti rugi. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran hak cipta, dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, diperjelas dengan Pasal 95 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengadilan lain selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.

Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan relatif untuk menangani sengketa pelanggaran hak cipta lintas negara dimana tergugatnya adalah warga negara Indonesia, maka Pengadilan Niaga yang berhak mengadili yaitu Pengadilan Niaga yang berada pada tempat tinggal tergugat, hal ini sesuai dengan asas actor sequitur forum rei pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang menangani sengketa adalah pengadilan tempat dimana tergugat tinggal atau berada. Seperti kasus Angah Razif dan Harlin Pasili Ansori, maka Pengadilan Niaga yang berhak menangani sengketa yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena Harlin bertempat tinggal di Lampung, dimana Lampung termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Menurut hukum positif Indonesia, upaya penyelesaian sengketa memiliki ketentuan sebagai berikut, hal yang bisa dilakukan oleh para pihak yaitu

penyelesaian sengketa dengan iktikad baik secara bersama-sama untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada, terdapat 2 (dua) cara untuk melakukan penyelesaian sengketa, yaitu dengan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau jalur non litigasi (luar pengadilan). Penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan suatu upaya terakhir apabila penyelesaian melalui jalur non litigasi menemui jalur buntu, dengan kata lain tidak mencapai kata mufakat, sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan upaya yang ditempuh dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Dengan demikian, pencipta tetap dapat mempertahankan hak-hak nya dengan cara melakukan upaya penyelesaian sengketa baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi, namun tetap dianjurkan bahwa sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, hendaknya dilakukan penyelesaian sengketa terlebih dahulu melalui jalur non litigasi.

A. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yaitu penyelesaian dengan menggunakan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saat ini, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang paling banyak diminati oleh para pihak yang bersengketa karena dianggap lebih efektif maupun efisien dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.¹⁸ Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi memiliki banyak keuntungan dari pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, sebab dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa konsep penyelesaian sengketa yang digunakan yaitu dengan melakukan musyawarah, sehingga dalam hal ini membutuhkan kesepakatan antar para pihak untuk mencapai *win win solution* bagi para pihak. Secara garis besar APS memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:¹⁹ (1) APS lebih menjamin kerahasiaan para

¹⁸ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018) at 45

¹⁹ *Ibid.*

pihak karena proses penyelesaian sengketa dilakukan secara tertutup (tidak terbuka untuk umum); (2) Proses beracara dalam APS lebih sederhana dibandingkan dengan pengadilan; (3) APS lebih menjamin martabat para pihak karena bersifat win-win solution' (4) Penyelesaian sengketa via APS lebih cepat, lebih murah, dan lebih efektif dibandingkan dengan via pengadilan (litigasi); (5) APS lebih menjamin para pihak tetap berhubungan baik di masa depan; (6) APS lebih efektif melindungi kepentingan konsumen atau pengusaha kecil.

Saat ini, penyelesaian sengketa melalui APS tidak hanya bisa dilakukan melalui via offline saja, tetapi juga bisa dilakukan melalui via online. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui via online menggunakan bantuan internet disebut dengan Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution (ODR)*. PSD sudah biasa diterapkan di negara maju untuk mengantisipasi maraknya sengketa bisnis yang dilakukan secara daring (*online business*), e-dagang (*e-commerce*), dan bisnis jasa keuangan berbasis teknologi finansial atau bisnis tekfin. PSD dinilai lebih mampu menyelesaikan sengketa bisnis secara cepat, mudah, dan murah dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara konvensional via offline. PSD dapat menawarkan jasa konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, dan arbitrase via online.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, dengan kata lain yaitu pengadilan selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta, sehingga kompetensi absolut terhadap penyelesaian sengketa hak cipta merupakan kompetensi atau kewenangan yang hanya dimiliki oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkup peradilan umum di bawah naungan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, serta memberi putusan untuk menyelesaikan masalah kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU), serta memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan seperti perkara tentang Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Ketentuan yang mengatur terkait upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu melalui gugatan ke Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan tata cara pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Prosedur pengajuan gugatan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi pertama kali diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, kemudian panitera mencatat gugatan tersebut dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan dan kemudian diberi tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, panitera menetapkan hari sidang dan juru sita akan memanggil para pihak paling lama 7 (tujuh) hari sejak gugatan didaftarkan.

Prosedur penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi Pengadilan Niaga berlangsung cukup cepat, yaitu putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Apabila jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, atas persetujuan Mahkamah Agung, jangka waktu dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat dilakukan upaya hukum apabila terdapat pihak yang tidak menerima putusan tersebut. Upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan Pengadilan Niaga berbeda dengan upaya hukum terhadap putusan sebagaimana umumnya, upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak mengenal upaya hukum banding, melainkan langsung pada upaya hukum kasasi yang diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Hak Cipta.

Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak dan panitera Pengadilan Niaga akan menyampaikan permohonan kasasi pada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sedangkan termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori

kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi, dan Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi dan kemudian Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu kontra memori kasasi dikirimkan kepada pemohon kasasi. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan hari sidang. Sama halnya dengan putusan atas gugatan yang harus diucapkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, putusan kasasi juga harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta melalui Pengadilan Niaga tidak memerlukan waktu yang lama.

VI. KESIMPULAN

Tindakan *strike* konten yang dilakukan oleh pihak *youtube* terhadap konten lagu Aisyah ciptaan Angah Razif seorang musisi asal Malaysia tidak melanggar hak cipta, justru kebijakan pihak *youtube* terkait *strike* konten merupakan salah satu upaya pihak *youtube* untuk menjamin perlindungan terhadap suatu ciptaan. Namun, dalam kasus ini, yang menjadi bentuk pelanggaran hak cipta yaitu tindakan klaim yang dilakukan oleh Harlin Pasili Ansori seorang musisi Indonesia yang mengklaim bahwa melodi lagu Aisyah menjiplak melodi lagu ciptaannya yang berjudul Half Trip to Bait Al Hamid yang berujung pada tindakan *strike* konten oleh pihak *youtube*. Sebab akibat dari tindakan klaim yang dilakukan Harlin telah melanggar hak-hak yang dimiliki Angah selaku pencipta lagu Aisyah, yaitu terkait hak ekonomi dan hak moral, dimanadari adanya tindakan klaim tersebut telah memberikan dampak kerugian kepada Angah baik secara materiil maupun immateriil.

Angah selaku pencipta lagu Aisyah yang dirugikan, mendapat perlindungan hukum sebagaimana amanat dari *Berne Convention* dan Undang-Undang Hak Cipta, sehingga ia berhak untuk mempertahankan hak-hak yang ia miliki. Perlindungan hukum yang didapatkan Angah yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal merupakan

upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk mencegah adanya suatu pelanggaran hak cipta, yaitu dengan melalui pencatatan ciptaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan perlindungan hukum eksternal merupakan upaya perlindungan hukum akhir yang berupa pemberian sanksi dengan pembayaran ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.

Upaya yang dapat dilakukan Angah selaku pencipta lagu Aisyah asal Malaysia untuk mempertahankan hak-haknya yaitu dengan cara melakukan upaya penyelesaian sengketa baik melalui jalur non litigasi yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase, dan lain sebagainya atau melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.

REFERENSI

Dharmawan, NK Supasti, *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).

Djumhana, Muhammad dan R Djubaedillah 2014 Hak Milik Intelektual (Se, Muhammad & R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)* (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

Isnaeni, Moch, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: Revka Petra media).

Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Gerungan, Faisal Vero, “Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik dan Lagu di Indonesia” (2013) 1:4 *Lex Privatum*.

Marbun, Tommy Hottua, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler” (2013) 1:1 *Jurnal Hukum Ekonomi*.

Sinaga, Edward James, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik”, (2020) 14:3 *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.

About, Youtube, “Kebijakan dan Keamanan Youtube”, (2012), online: <<https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>>.

Riski, “Cara Mengatasi Akun Youtube Kena Strike atau Peringatan”, (2016), online: <<https://www.berwirausaha.net/2016/05/cara-mengatasi-akun-youtube-kena-strike-atau-peringatan.html/>>.

Tahir, Sudirman Mohd, “Pemuzik Indonesia ‘Claim’ Lagu Aisyah Projector Band”, (2020), online: <<https://www.google.com/amp/s/www.hmetro.com.my/node/573708/amp>>.

